



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid **(0293) 788155, 788804**  
**✉ Kodepos 56511**

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
**Nomor: 421.2/ 6478 / 20.2a/2009**

Setelah membaca:

1. Permohonan ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu " Al Madinah " Tempuran Kabupaten Magelang.
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tempuran Nomor 421.2/05/17.11/2009 Tanggal 21 Januari 2009.
3. Surat Ketua Yayasan Al Madinah Tempuran Magelang Nomor. 04/SDIT/AMT/IX/2009 Tanggal 9 September 2009 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Swasta .

Maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78 . Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor 4301
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
5. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 060/VI/2002 tentang Pendirian Sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Kepada:

Nama	:	SDIT AI - Madinah
Alamat Yayasan	:	AI - Madinah Tempuran Magelang
Nama Sekolah	:	Sekolah Dasar Islam Terpadu " Al Madinah "
Alamat Sekolah	:	Jln . Meteseh , Borobudur Km 2,5 Tempuran Kabupaten Magelang. ( 0293 ) 5535566

Dengan ketentuan:

1. Tunduk pada aturan perundangan yang berlaku.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan Pemohon tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan / menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 8 Juni 2009


KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA

*aww*

Drs. NGADERI BUDIYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 131614504 / 19560802 198603 1 006



Tembusan Kepada:

1. Yth. Bupati Magelang sebagai laporan.